

PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN PERKAWINAN DINI TINJAUAN MAQASID SYARIAH (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG)

Muhammad Bagus Hibatullah¹, Ita Rahmania Kusumawati²,
Muhammad Dzikrullah H. Noho³
bagushibatullah1@gmail.com¹
Universitas Hasyim Asyari

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengaruh media sosial terhadap perilaku anak yang dapat mengarah pada perkawinan dini, dengan pendekatan maqasid syariah sebagai kerangka analisis. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan anak-anak dan remaja, mempengaruhi pola pikir dan keputusan mereka, termasuk dalam hal pernikahan. Perkawinan dini, yang semakin meningkat di Indonesia, sering kali dipengaruhi oleh ekspektasi dan norma yang dibentuk oleh konten media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak negatif media sosial terhadap perilaku anak, serta upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi mereka dari risiko tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah. Hasil penelitian diharapkan memberikan wawasan bagi orang tua, pendidik, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang sesuai untuk mengurangi pengaruh buruk media sosial dan mendukung nilai-nilai maqasid syariah dalam konteks perlindungan anak.

Kata kunci: Pernikahan Dini, Pengaruh Media Social, Maqasid Syariah.

ABSTRACT

This research examines the influence of social media on children's behavior which can lead to early marriage, using the maqasid sharia approach as an analytical framework. In today's digital era, social media has become an integral part of the lives of children and teenagers, influencing their thinking patterns and decisions, including in matters of marriage. Early marriage, which is increasing in Indonesia, is often influenced by expectations and norms shaped by social media content. This research aims to identify the negative impact of social media on children's behavior, as well as efforts that can be made to protect them from these risks. The research method used was qualitative with a case study approach, involving in-depth interviews and focus group discussions. The research results are expected to provide insight for parents, educators and policy makers in formulating appropriate strategies to reduce the bad influence of social media and support maqasid sharia values in the context of child protection.

Keywords: Early Marriage, Social Media Influence, Maqasid Syariah.

PENDAHULUAN

Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Platform-platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan WhatsApp tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai sumber informasi dan referensi perilaku. Fenomena ini membawa dampak yang signifikan terhadap pola pikir dan perilaku anak, termasuk dalam hal hubungan sosial dan keputusan untuk menikah (Sirait and Nasution 2024).

Perkawinan dini, yang didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan sebelum seseorang mencapai usia dewasa, semakin menjadi perhatian di banyak negara, termasuk Indonesia. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, angka perkawinan dini masih tinggi, terutama di daerah-daerah dengan akses terbatas terhadap pendidikan dan informasi. Faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya berkontribusi

terhadap praktik ini, dan media sosial sering kali memainkan peran yang tidak terduga dalam mempercepat keputusan untuk menikah pada usia muda (Yoshida, Rachman, and Darmawan 2023).

Paparan konten di media sosial yang glamorisasi pernikahan, hubungan asmara, dan kehidupan keluarga ideal dapat menciptakan ekspektasi yang tidak realistis di kalangan anak-anak. Mereka mungkin merasa tertekan untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh influencer atau teman sebaya, yang dapat mengarah pada keputusan untuk menikah sebelum siap secara emosional dan finansial. Selain itu, media sosial juga dapat memfasilitasi interaksi antara remaja yang sering kali tidak didukung oleh pengawasan orang tua, sehingga meningkatkan risiko terjadinya perkawinan dini (Prasasti 2021).

Dalam konteks syariah, maqasid syariah menawarkan kerangka nilai yang penting untuk memahami isu ini. Maqasid syariah, yang berfokus pada perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, memberikan perspektif yang relevan dalam menilai dampak media sosial terhadap keputusan pernikahan anak. Tinjauan maqasid syariah dapat membantu mengidentifikasi bagaimana pengaruh negatif media sosial bertentangan dengan tujuan perlindungan anak, serta memberikan rekomendasi untuk melindungi hak dan kesejahteraan mereka (Pertiwi and Herianingrum 2024).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh media sosial terhadap anak yang dapat mengakibatkan perkawinan dini serta meninjau fenomena ini dari perspektif maqasid syariah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi orang tua, pendidik, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif media sosial, serta mendukung nilai-nilai yang sejalan dengan maqasid syariah.

METODOLOGI

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan focus pada studi kasus untuk menggali pengalaman, pandangan, dan persepsi anak serta orang tua mengenai pengaruh media sosial terhadap keputusan perkawinan dini (Wati 2021). Penelitian akan dilaksanakan di beberapa wilayah di Jombang yang memiliki prevalensi tinggi terhadap perkawinan dini, melibatkan populasi remaja berusia 14-19 tahun, orang tua, serta pendidik yang berpengaruh. Sampel penelitian akan diambil secara purposive, mencakup sekitar 30-50 informan yang aktif menggunakan media sosial dan telah menikah di usia muda. Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah (FGD), serta observasi terhadap interaksi anak di media sosial dan perilaku sehari-hari. Analisis data akan dilakukan secara tematik, dengan pengkodean dan identifikasi tema kunci, serta triangulasi data untuk validasi temuan (Afiyanti 2008). Selain itu, penelitian ini akan menjunjung tinggi etika penelitian dengan mendapatkan persetujuan informan, menjaga kerahasiaan identitas, dan memastikan bahwa penelitian tidak membahayakan anak (Made Sudarma, Ni Wayan 2021). Dengan metodologi ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam tentang dampak media sosial terhadap keputusan perkawinan dini serta relevansinya dalam konteks maqasid syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku anak yang dapat mengarah pada perkawinan dini. Paparan konten glamorisasi pernikahan dan hubungan di platform media sosial seperti Instagram dan TikTok menciptakan ekspektasi yang tidak realistis di kalangan remaja. Banyak anak merasa tertekan untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh influencer, yang berdampak

pada keputusan mereka untuk menikah sebelum mencapai kedewasaan emosional dan finansial. Selain itu, interaksi yang tidak terawasi antara remaja di media sosial dapat mempercepat hubungan yang berujung pada keputusan menikah dini. Dalam konteks maqasid syariah, temuan ini menunjukkan bahwa dampak negatif media sosial bertentangan dengan tujuan perlindungan terhadap jiwa dan keturunan, yang merupakan aspek penting dalam hukum Islam. Penelitian juga mengidentifikasi beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pengaruh negatif media sosial, seperti meningkatkan kesadaran orang tua mengenai pentingnya pengawasan, serta mendorong kampanye yang mempromosikan konten positif dan edukatif. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan wawasan berharga bagi orang tua, pendidik, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif media sosial, serta mendukung nilai-nilai yang sejalan dengan maqasid syariah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Jombang, terdapat 280 permohonan dispensasi kawin yang diajukan pada tahun 2024, terhitung dari bulan Januari hingga November (“Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Jombang,” n.d.). Angka ini menunjukkan tren yang signifikan, mengingat total keseluruhan perkara yang terdaftar sejak tahun 2015 mencapai 2.563 perkara. Jika diolah secara proporsional, permohonan dispensasi kawin pada tahun 2024 menyumbang sekitar 10,9% dari total perkara yang terdaftar dalam kurun waktu hampir sembilan tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun fenomena perkawinan dini tetap ada, terdapat peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat untuk mengajukan dispensasi sebagai langkah legal dalam menghadapi situasi yang mendesak. Selain itu, angka ini dapat menjadi refleksi dari pengaruh sosial dan budaya yang berkembang, termasuk dampak dari media sosial yang telah dibahas sebelumnya. Peningkatan permohonan dispensasi kawin juga menunjukkan perlunya perhatian lebih dari pihak berwenang dan masyarakat untuk memberikan edukasi tentang konsekuensi sosial dan hukum dari perkawinan dini, serta pentingnya penegakan nilai-nilai maqasid syariah dalam melindungi hak dan kesejahteraan anak. Dengan demikian, data ini tidak hanya mencerminkan jumlah permohonan, tetapi juga menggambarkan dinamika sosial yang lebih luas terkait dengan isu perkawinan dini di Jombang.

Di Indonesia, pernikahan anak usia dini baik oleh kalangan laki-laki maupun perempuan terbilang masih besar jumlahnya (Rohana 2023). Maraknya pernikahan dini diberbagai daerah sangat menjadi perhatian bagi kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Bagian ini memberikan gambaran bahwa meskipun norma agama dan budaya pada sebagian masyarakat menolak pernikahan dini, namun masyarakat daerah-daerah tertentu masih menggunakan tasfir agama dan budaya sebagai pembenaran praktik pernikahan dini ini (Kartika Sri Rohana and Sainun 2024). Karena itulah norma, budaya dan nilai dimasyarakat yang mendukung praktik pernikahan dini ini harus mendapatkan intervensi khusus. Misalnya dengan pengenalan narasi dan budaya baru bahwa pernikahan ideal adalah pada usia dewasa serta fungsi keluarga dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.

Menurut hukum Indonesia atau positif dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menggariskan batas umur perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 29 menyatakan bahwa laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak dapat mengadakan perkawinan (Perdata 2011). Sedangkan batas kedewasaan seseorang berdasarkan KUHP Pasal 330 adalah umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah

kawin. Namun, berdasarkan Ketentuan Penutup Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 66 bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-Undang ini (Ghufron 2016), maka dengan berlakunya Undang-Undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan tidak berlaku. Salah satunya adalah tidak berlakunya ketentuan batas umur perkawinan karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang batas umur perkawinan. Sedangkan perubahan pada UU perkawinan nomor 1 tahun 1974 menjadi UU nomor 16 tahun 2019 bahwa batas usia pernikahan bagi pria dan wanita yaitu 19 (Sembilan belas) tahun, karena usia itu sudah dianggap dewasa.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa media sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku anak yang berpotensi mengarah pada perkawinan dini. Paparan konten yang glamorisasi pernikahan di platform seperti Instagram dan TikTok menciptakan ekspektasi yang tidak realistis, mendorong remaja untuk mengambil keputusan menikah sebelum mencapai kedewasaan emosional dan finansial. Data dari Pengadilan Agama Jombang menunjukkan adanya 280 permohonan dispensasi kawin pada tahun 2024, mencerminkan kesadaran masyarakat untuk mengajukan langkah legal meskipun pernikahan dini masih terjadi. Meskipun norma agama dan budaya di beberapa daerah menolak praktik ini, masih terdapat pembenaran yang digunakan untuk memperbolehkan pernikahan dini. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang efektif untuk mengubah narasi dan budaya yang mendukung pernikahan dini, serta edukasi yang lebih baik tentang konsekuensi sosial dan hukum dari praktik tersebut. Selain itu, perubahan dalam undang-undang perkawinan, yang menetapkan batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun, menunjukkan langkah positif menuju perlindungan hak anak dan kesejahteraan mereka. Kesimpulan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi anak-anak dan remaja dalam mengambil keputusan yang tepat mengenai pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiyanti, Yati. 2008. "Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terfokus) Sebagai Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif." *Jurnal Keperawatan Indonesia* 12 (1): 58–62. <https://doi.org/10.7454/jki.v12i1.201>.
- Ghufron, M. 2016. "Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan." *Al-Hukama'* 6 (2): 319–36. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2016.6.2.319-336>.
- Kartika Sri Rohana, and Sainun. 2024. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Lombok." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 13 (1): 119–28. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v13i1.22713>.
- Made Sudarma, Ni Wayan, Ni Putu dkk. 2021. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Denpasar: Yayasan Kita Menulis. https://repository.uin-alaudidin.ac.id/19810/1/2021_Book_Chapter_Metodologi_Penelitian_Kesehatan.pdf.
- Perdata, Tuada. 2011. "Batasan Umur (Kecakapan Dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur)." In *Perdata*, 1–30. Jakarta. https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/makalah_tuada_perdata_batasan_umur_rakernas_2011-edit.pdf.
- Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. 2024. "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10 (1): 807. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>.
- Prasasti, Diajeng. 2021. "Hubungan Penggunaan Media Sosial Terhadap Pengetahuan Remaja

- Tentang Dampak Perilaku Seksual Pranikah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di SMA Negeri 10 Semarang.” Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang. https://repository.unissula.ac.id/23888/1/32102000007_fullpdf.pdf.
- Rohana, Kartika Sri. 2023. “Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tatanegara Dan Perbandingan Hukum* 3 (2): 317–27. [file:///C:/Users/lenovo/Downloads/64-Article Text-260-2-10-20240104.pdf](file:///C:/Users/lenovo/Downloads/64-Article%20Text-260-2-10-20240104.pdf).
- Sirait, Azyana Alda, and Muhammad Irwan Padli Nasution. 2024. “Efektivitas Platform Tiktok Sebagai Media Pembelajaran Pai Berbasis Literasi Digital.” *Dirosat: Journal of Islamic Studies* 9 (1): 83. <https://doi.org/10.28944/dirosat.v9i1.1732>.
- “Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Jombang.” n.d. <https://sipp.pa-jombang.go.id/>.
- Wati, Heni Yuliana. 2021. “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Di Desa Banjarrejo Kecamatan BATanghari Kabupaten Lampung Timur.” [https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/4521/1/1701010125 HENI YULIANA WATI - Heni Yuliana Wati.pdf](https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/4521/1/1701010125_HENI_YULIANA_WATI_-_Heni_Yuliana_Wati.pdf).
- Wawancara dengan Ibu Fatwa Aulia Riska, S.H.I , S.H. (Hakim PA Jombang) wawancara oleh Muhammad Bagus Hibatullah. Pengadilan Agama Jombang pada tanggal 21 November 2024
- Yoshida, Yeni Herliana, Junita Budi Rachman, and Wawan Budi Darmawan. 2023. “Upaya Indonesia Dalam Mengatasi Pernikahan Anak Sebagai Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan 5 (5.3).” *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional* 1 (3): 153. <https://doi.org/10.24198/aliansi.v1i3.44202>.